



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat maju, sejahtera, dan berdaya saing serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat perlu adanya upaya meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum untuk menjamin kepastian hukum dan elaborasi pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang . . .
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
dan  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan . . .

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
11. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
12. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
15. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan

Daerah dan/atau Peraturan Bupati ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.

16. Penyidik . . .

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
20. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
21. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
22. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
23. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
24. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan Fasilitas Sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Daerah.
25. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan

bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

26. Penyelenggaraan . . .

26. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala tiyuh.
27. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau tiyuh dibentuk oleh lurah dan/atau kepala tiyuh untuk melaksanakan Linmas.
28. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
29. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
31. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
32. Tiyuh sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Kepala Tiyuh adalah pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh.
34. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Tiyuh/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Tiyuh/Kelurahan.
35. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam Daerah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah, meliputi:
  - a. penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
  - b. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
  - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah Kabupaten/kota yang berbatasan langsung;
  - c. instansi vertikal; dan/atau
  - d. pemerintah Tiyuh.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dini dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kecamatan dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan camat.
- (5) Kepala Tiyuh melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Tiyuh.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi kepala Satpol PP provinsi.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Kepala Tiyuh dibawah koordinasi camat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilengkapi dengan:
  - a. surat perintah; dan
  - b. peralatan dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel serta peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait dalam

melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua . . .

### Bagian Kedua Penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib meliputi:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib jalan;
  - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
  - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - e. tertib lingkungan;
  - f. tertib sungai, saluran, dan kolam;
  - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - h. tertib bangunan;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib kesehatan;
  - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - l. tertib peran serta masyarakat; dan
  - m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda.
- (2) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

#### Paragraf 2 Tertib Tata Ruang

#### Pasal 9

Setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;



- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha;
  - f. pembatalan Perizinan Berusaha;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

#### Paragraf 3 Tertib Jalan

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penetapan Jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat;
  - b. pengaturan hari bebas kendaraan bermotor;
  - c. penyediaan dan pengaturan mengenai fasilitas parkir;
  - d. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan
  - e. pengaturan perlengkapan Jalan berupa:
    1. rambu lalu lintas;
    2. marka Jalan;
    3. jalur bebas parkir;
    4. rambu penyeberangan;
    5. alat pemberi isyarat lalu lintas;
    6. alat penerangan Jalan;
    7. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
    8. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
    9. fasilitas untuk sepeda;

10. pejalan kaki;
  11. orang yang berkebutuhan khusus; dan
  12. fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di jalan Tiyuh, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional yang ada di wilayah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang pengguna Lalu Lintas umum berkewajiban menggunakan jalur lalu lintas.
- (2) Setiap . . .
- (2) Setiap pejalan kaki berkewajiban berjalan di atas trotoar apabila Jalan telah dilengkapi trotoar.
- (3) Setiap orang berkebutuhan khusus berkewajiban berjalan di Jalan yang dibuat dan diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap pejalan kaki yang menyeberang Jalan berkewajiban melalui rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan apabila Jalan telah dilengkapi rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat trotoar, rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dan ayat (4), setiap pejalan kaki berkewajiban memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Setiap orang dilarang:
  - a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
  - b. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 24 jam;
  - c. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya ruang lalu lintas jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi saluran air, hydrant, istrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
  - e. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
  - f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan

- mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
  - h. membongkar atau memuat barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
  - i. menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
  - j. memasang *billboard*/papan reklame pada tiang yang terdapat diatas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;
  - k. melaksanakan . . .
  - k. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas;
  - l. memasang portal tanpa izin;
  - m. menimbun, meletakkan material dan batuan diatas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
  - n. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;
  - o. melakukan penjemuran barang, produk pertanian dan perkebunan di bahu jalan;
  - p. mengemudikan kendaraan gerobak sapi dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan; atau
  - q. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan;
  - d. tindakan pembongkaran;
  - e. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
  - f. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

### Paragraf 3

#### Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

### Pasal 14

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintang, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,

atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan.

#### Pasal 15

Setiap pengemudi kendaraan bermotor perseorangan dalam mengemudikan kendaraan wajib:

- a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika atau obat terlarang lainnya;
- c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
- e. mematuhi . . .
- e. mematuhi ketentuan mengenai kelas jalan, rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan paling tinggi dan/atau kecepatan paling rendah;
- f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua); dan
- g. tidak menggunakan peralatan teknologi/komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan.

#### Paragraf 4

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, setiap orang dilarang:
  - a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat berwenang;
  - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
  - c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - d. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - e. melepaskan, menambatkan, dan mengembalakan hewan ternak di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - f. membuang sampah tidak pada tempatnya;
  - g. berjudi atau melakukan aktivitas yang mengarah pada perjudian di jalur hijau, taman dan tempat umum;

- h. buang air besar dan/atau kecil di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan toilet umum;
  - i. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - j. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - k. melakukan perbuatan asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
  - l. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di jalur hijau;
  - m. melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - n. mengotori . . .
  - n. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
  - o. menjual dan membeli barang/jasa di jalur hijau, di taman dan di jalan; atau
  - p. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan jalur hijau, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
  - e. pembongkaran;
  - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

#### Paragraf 5 Tertib Lingkungan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau

membuang kotoran dilingkungan pemukiman dan tempat umum.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin.
- (2) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada di tempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas Izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah.

(4) Setiap . . .

- (4) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil.

#### Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;
- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;
- c. membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain didekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- d. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; atau
- e. membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya.

#### Pasal 20

setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di jalan, di taman atau di tempat umum lainnya yang sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian, kecuali petugas/aparat keamanan.

### Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial;
- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum; atau
- d. mengotori, mencoret dan merusak jalan dan/atau jembatan beserta bangunan perlengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial, kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

### Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap . . .
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalur hijau dan tempat umum lainnya.

### Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
  - e. pembongkaran;
  - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

### Paragraf 6

Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran *drainase* dan pelestarian sumber air.

- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. membuang sampah ke sungai, saluran air, saluran *drainase* dan sumber air;
  - b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih;
  - c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
  - d. membangun . . .
  - d. membangun bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas saluran air, sungai, dan bantaran sungai;
  - e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai; dan
  - f. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, saluran air, saluran *drainase* dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian kegiatan bersifat sementara dan/atau tetap;
  - e. pembongkaran;
  - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

#### Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu



Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada waktu tertentu.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima;
  - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang;
  - c. menempati lahan atau lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. berpindah tempat atau lokasi pedagang kaki lima tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - e. melakukan kegiatan di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
  - f. mengganti . . .
  - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
  - g. berdagang di tempat yang dilarang; atau
  - h. memperjualkan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penertiban;
  - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
  - e. pembongkaran.

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan harus:
  - a. mendapat perizinan berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - b. melaporkan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu rumah kos atau rumah kontrakan;
  - c. melaporkan data jumlah dan identitas penghuni rumah kos dan/atau rumah kontrakan kepada Kepala Tiyuh/Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;

- d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan;
  - e. ikut berpartisipasi dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungan rumah kos dan/atau rumah kontrakan; dan
  - f. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan harus melaporkan perubahan data yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau kontrakan dilarang:
- a. menempatkan sekamar penghuni laki dan perempuan, kecuali yang berstatus suami istri dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
  - b. memfasilitasi atau menyediakan minuman keras, obat-obatan terlarang, dan/atau tempat perjudian; atau
  - c. menjadikan . . .
  - c. menjadikan rumah kos atau rumah kontrakan sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin atau perizinan berusaha.

#### Paragraf 8 Tertib Bangunan

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
  - b. mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin atau perizinan berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - c. mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin atau perizinan berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
  - d. mendirikan bangunan stasion radio, dan televisi siaran dan stasion *relay* tanpa izin atau perizinan

- berusaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang;  
atau
- e. mendirikan bangunan tanpa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. penertiban;
    - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
    - e. pembongkaran; dan/atau
    - f. pencabutan izin atau perizinan berusaha.

#### Pasal 31

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah berkewajiban:
  - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, perbuatan asusila, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
  - b. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; atau
  - c. memelihara . . .
  - c. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan/rumah.
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Paragraf 9 Tertib Sosial

#### Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan secara perorangan atau berkelompok di tempat umum dengan alasan, cara dan alat apapun;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang dalam Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; atau
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, atau menampung orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

### Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau menggunakan rumah/tempat sebagai tempat pelacuran;
- b. menjadi tuna susila;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
- d. memakai jasa tuna susila; atau
- e. berada di tempat atau kamar rumah kost dan/atau kamar rumah kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni lesbian, gay, biseksual dan transgender melakukan perbuatan asusila.

### Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi . . .
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan rumah kost, hotel, wisma, atau sejenisnya; dan/atau
  - d. penutupan dan/atau pencabutan izin atau perizinan berusaha rumah kost, hotel, wisma, atau sejenisnya.

### Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada gelandangan, pengemis dan/atau tuna susila yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan Pasal 34 huruf b ke panti rehabilitasi atau panti sosial.

### Paragraf 10 Tertib Kesehatan

### Pasal 37

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki perizinan berusaha

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) setiap orang yang melakukan pekerjaan atau praktek pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) setiap orang dilarang menyediakan, meracik dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa perizinan berusaha;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa izin yang dapat membayakan kesehatan dan melanggar norma asusila dan kaidah agama;
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
  - d. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya; atau
  - f. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti atau pijat tanpa perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

(2) Pelanggaran . . .

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
  - d. pencabutan izin atau perizinan berusaha.

#### Paragraf 11

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa perizinan berusaha Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan

lain selain dari perizinan berusaha yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.

#### Pasal 40

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:
  - a. menerima pengunjung pelajar, aparatur sipil negara, tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia pada jam sekolah atau jam kerja, kecuali untuk kepentingan kedinasan; atau
  - b. menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam berupa tempat diskotik, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan berkewajiban:
  - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
  - b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
  - c. menjaga kebersihan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di lingkungan usahanya.

#### Pasal 41 . . .

#### Pasal 41

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang melakukan penertiban tempat hiburan atau tempat kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan sementara perizinan berusaha;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. penutupan.

#### Paragraf 12

#### Tertib Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 44

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran perda atau peraturan bupati dan/atau Gangguan Trantibum;
  - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

#### Pasal 45

Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Paragraf 13 . . .

#### Paragraf 13

#### Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah

#### Pasal 46

- (1) Setiap orang wajib menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah diatur dalam Perda selain yang telah diatur dalam Perda ini.
- (2) Setiap orang yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan sanksi administratif dalam Perda yang bersangkutan.

#### Pasal 47

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat

(3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa penghentian sementara dan/atau pencabutan perizinan berusaha bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP berkoordinasi dengan pemangku kewenangan pada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat melalui instansi vertikal di Daerah.

#### Paragraf 14

#### Ketenteraman Masyarakat

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
  - a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan monitoring kondisi Daerah;
  - b. pembentukan . . .
  - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
  - c. penguatan peran Linmas;
  - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
  - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 51

Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Satpol PP.

#### Bagian Ketiga

#### Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati



### Paragraf 1

#### Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

##### Pasal 52

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penindakan:
  - a. preventif non yustisial; dan
  - b. yustisial.
- (2) Penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga yang melanggar Perda dan/atau Peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS.

##### Pasal 53

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 54

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri atas penyelidikan, penyidikan, dan persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 55

Penindakan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS.

### Paragraf 2

#### Penertiban Pelanggaran Atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

##### Pasal 56

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan:

- a. pemeriksaan setempat meliputi:
    1. identitas penanggung jawab;
    2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
    3. kelengkapan perizinan berusaha;
  - b. proses penindakan meliputi:
    1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
    2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
    3. penghentian kegiatan;
    4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan Perizinan Berusaha; dan
    5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinan berusahanya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah.

### Paragraf 3

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 57

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada standar operasional prosedur Satpol PP.
- (2) Standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar operasional prosedur deteksi dini dan cegah dini;
  - b. standar operasional prosedur pembinaan dan penyuluhan;
  - c. standar operasional prosedur patrol;
  - d. standar operasional prosedur pengamanan;
  - e. standar operasional prosedur pengawalan;
  - f. standar . . .
  - f. standar operasional prosedur penertiban;
  - g. standar operasional prosedur penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - h. standar operasional prosedur penegakan Perda; dan
  - i. standar operasional prosedur penegakan Peraturan Bupati.
- (3) Standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 4

#### Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

#### Pasal 58

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada HAM dengan memperhatikan:
  - a. prinsip umum; dan
  - b. prinsip khusus,dengan mengedepankan upaya preventif.
- (2) Peran aparat Satpol PP dalam penegakan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.
- (3) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif, dilanjutkan dengan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

#### Pasal 59

Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertaqwa, berlaku jujur dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

#### Pasal 60

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan . . .
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi:

1. peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari;
2. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
3. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

#### Paragraf 5

### Standar Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

#### Pasal 61

- (1) Terhadap masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati, berhak memperoleh Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar pelayanan yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan kerugian materiil; dan
  - b. pelayanan pengobatan.
- (3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati.
- (4) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sebesar kurang dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
  - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.

(5) Pelayanan . . .

- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tindakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Peraturan Bupati dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

#### Pasal 62

- (1) Kriteria penerima jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
  - b. masyarakat yang berada pada jarak 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti meliputi:
    - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
    - b. dokumen kepemilikan aset; dan
    - c. saksi disekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - (3) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penyusunan . . .
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimuat dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah masyarakat yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat masyarakat:
  - a. terkena dampak kerugian materiil akibat penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
  - b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
  - c. terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan fasilitas pengobatan pada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan atas kerugian materiil dan cedera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Pasal 65

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah dan Kepala Tiyuh wajib menyelenggarakan Linmas di Tiyuh.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Tiyuh dilaksanakan oleh Kepala Tiyuh.

#### Pasal 66

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satgas Linmas Kelurahan.
  - (2) Tugas . . .
- (2) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengorganisasian; dan
  - b. pemberdayaan Satlinmas.
- (3) Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satgas Linmas Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Satgas Linmas Daerah, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satgas Linmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (3) Kepala Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan.
- (4) Kepala Satgas Linmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah
- (5) Anggota Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (7) Anggota Satgas Linmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Kelurahan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (8) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling rendah 10 (sepuluh) orang.
- (9) Tugas Satgas Linmas meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, Trantibum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (10) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 68

- (1) Kepala Tiyuh/Lurah membentuk Satlinmas di Tiyuh/Lurah.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Tiyuh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Tiyuh.

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas di Tiyuh/Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
SISTEM INFORMASI

#### Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Linmas serta penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan, menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati dan/atau Gangguan Trantibum;
  - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
  - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

#### Pasal 72

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda dan Peraturan Bupati; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 73 . . .

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### Pasal 74

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan Sebagian pelaksanaan kepada camat dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 76

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Tiyuh berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 . . .

#### Pasal 77

- (1) Kepala Tiyuh/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.

- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan tiyuh.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur yang selanjutnya menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 78

Pendanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti . . .
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

- dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, atau Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - (2) Setiap . . .
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 huruf b dan

huruf c, Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), atau Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jalan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang menangkap, memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, saluran air, saluran *drainase* dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang melanggar larangan tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) adalah kejahatan.

#### Pasal 82

Setiap masyarakat yang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 83 . . .

#### Pasal 83

Setiap orang yang melanggar kewajiban menciptakan dan menjaga Trantibum yang diatur dalam Perda selain Perda ini

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Perda yang bersangkutan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 22 januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 23 januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 176

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 134



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Budi Suryanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT, SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur sebagai dampak positif dari penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk melindungi segenapa bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Gangguan terhadap Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kondisi yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif, sehingga Daerah sebagai personifikasi Negara berkewajiban mencegah dan mengatasinya dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Lampiran Huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ditegaskan kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah;
2. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati; dan
3. Pembinaan PPNS.

Oleh karena itu, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang diserahkan secara atribusi kepada Daerah adalah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga Daerah berkewajiban merumuskan dalam kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini tegas menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah.

Perkembangan . . .

Perkembangan kompleksitas masyarakat di Daerah yang pluralis dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, secara nyata telah dan akan berpotensi terjadinya gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Terkait dengan hal ini maka fungsi hukum (Peraturan Perundang-undangan) untuk menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sangat penting. Pembentukan Perda ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
2. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
4. sistem informasi;
5. peran serta Masyarakat;
6. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
7. pendanaan.

Terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini memuat dan menjabarkan 13 (tiga) belas tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tertib dimaksud diikuti dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar. Tiga belas tertib dimaksud sebagai berikut:

1. tertib tata ruang;
2. tertib Jalan;
3. tertib angkutan Jalan dan angkutan Sungai;
4. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
5. tertib lingkungan;
6. tertib Sungai, saluran, dan kolam;
7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. tertib Bangunan;
9. tertib sosial;
10. tertib kesehatan;
11. tertib tempat hiburan dan keramaian;
12. tertib peran serta masyarakat; dan
13. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda.

Satpol PP sebagai kunci utama dalam penegakan Perda ini, melaksanakan tugas dan fungsinya secara preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Untuk 2 (dua) kepentingan yang berbeda dalam kegiatan penegakan Perda yakni kepentingan Satpol PP di satu pihak dan masyarakat yang melanggar Perda di pihak lain maka Satpol PP dalam tugas operasionalnya dibekali dengan SOP dan berlandaskan pada HAM yang harus dipatuhi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.



- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
  
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.

- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.
- Pasal 47  
Cukup Jelas.
- Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendekatan informatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pandangan dan memberikan penguatan pemahaman atau pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendekatan dialogis adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendekatan persuasif adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan yang diterima.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "preventif non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "yustisial" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78 . . .

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR